

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (Muhammad, 2005). Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta edaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam (Muhammad, 2004).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan dapat membuktikan bahwa bank syariah dapat bertahan. Hal ini dibuktikan dengan pembiayaan perbankan syariah yang masih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global. Tidak seperti bank konvensional yang lain, bank syariah tidak mengalami *negatif spread* yaitu suku bunga tabungan lebih besar dari pada suku bunga pinjaman yang dapat menyebabkan bank sulit memperoleh keuntungan (Wibowo & Syaichu, 2013).

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor

induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/unit syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolok ukur keberhasilan ekonomi syariah. Perkembangan perbankan syariah saat ini menunjukkan nilai yang positif. Ini di buktikan dengan rata-rata pertumbuhan aset yang mencapai lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (Bank Indonesia, 2014).

Mengingat pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar perbankan dengan prinsip syariah tetap sehat dan efisien. Untuk meningkatkan kinerja bank syariah dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang diterbitkan, yaitu dengan menganalisa tingkat profitabilitas bank syariah. Profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba merupakan ukuran seberapa baik suatu sistem, berfungsi menurut besarnya laba yang berhasil dicetaknya (Molan, 2002). Selain itu, profitabilitas juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran dalam presentase, yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima (Simorangkir, 2003).

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam presentase, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, pada tingkat yang dapat diterima. Profitabilitas dalam dunia perbankan salah satunya dapat dihitung dengan *Return On Assets (ROA)*. *Return On Assets (ROA)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset untuk memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. (Ma'isyah dan Mawardi, 2015).

Profitabilitas salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank selain faktor modal, kualitas aktiva, manajemen, dan likuiditas. Hasil perhitungan profitabilitas ini kemudian dibandingkan dengan bank lain yang peringkatnya satu kelas, kinerja tahun-tahun sebelumnya atau dengan rencana laba bank yang telah dibuat. Suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dinilai dari rasio keuangannya, rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan, salah satu rasio yang terpenting adalah rasio profitabilitas. Tingkat profitabilitas yang digunakan oleh perbankan menggunakan rasio keuangan *Return On Asset* (ROA) karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan perbankan untuk memperoleh earning dalam operasi secara keseluruhan (Utari, 2014).


Profitabilitas perbankan dinilai berada dalam tekanan selama periode 2014 sampai 2015 dan diperkirakan berlanjut pada 2016. Total laba perbankan syariah diproyeksikan mencapai Rp 2,6 triliun pada akhir 2015. Kendati meningkat dibanding realiasi tahun 2014, profitabilitas industri bank syariah Tanah Air masih di bawah realisasi tahun 2013. Faktor yang melatarbelakangi penurunan laba tersebut adalah biaya pencadangan yang naik dan pendapatan operasional yang tidak tumbuh signifikan. (Asbisindo, 2015) mengatakan, pertumbuhan bisnis mikro perbankan syariah stagnan dalam dua tahun terakhir. Senada, sampai kini pertumbuhan penyaluran kredit industri bank syariah pun baru mencapai *single digit*. Pada akhir 2015 total kredit perbankan syariah tumbuh 6,1%. Dalam rencana bisnis bank (RBB) 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rata-rata bank syariah menargetkan pembiayaan tumbuh 25,8%. Tetapi, pada pertengahan tahun RBB tersebut direvisi sehingga menjadi di bawah 20%. Sementara itu data statistik perbankan syariah OJK tercatat, total laba tahun berjalan tahun 2014 dari BUS dan unit usaha syariah

(UUS) mencapai Rp 1,79 triliun. Padahal, laba bersih BUS dan UUS pada 2013 menembus Rp 3,28 triliun.

Berikut ini adalah tabel perkembangan profitabilitas perbankan syariah:

Gambar 1.1

Perkembangan Profitabilitas Syariah



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2016

Dari sisi rentabilitas, laba bersih BUS-UUS di tahun 2016 tercatat sebesar Rp2,09 triliun atau meningkat sebesar 17,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai Return On Assets (ROA) di tahun laporan mengalami peningkatan dari 0,84% pada tahun 2015 menjadi 0,94% pada tahun laporan 2016, lebih baik dibandingkan dengan perbankan nasional yang mengalami penurunan ROA dari 2,32% di 2015 menjadi 2,23% di 2016. Pada periode laporan, permodalan BUS secara umum cenderung meningkat. Selama tahun 2016 terdapat enam BUS melakukan penambahan setoran dari pemegang saham utama (induk). Total setoran modal enam BUS dimaksud sebesar + Rp 2 triliun (termasuk sukuk subordinasi). Kapasitas permodalan bank dalam mengantisipasi risiko (risk bearing capacity) juga tercermin dari jumlah modal inti yang meningkat sebesar Rp3,49 triliun atau 18,48%, serta total modal yang meningkat Rp3,56 triliun (15,22%) (Otoritas Jasa Keuangan 2016).

Kinerja pada suatu bank dapat diukur dengan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas membutuhkan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik, maka bank perlu mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG). Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasional. Profitabilitas salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank selain faktor modal, kualitas aktiva, manajemen, dan likuiditas. Hasil perhitungan profitabilitas ini kemudian dibandingkan dengan bank lain yang peringkatnya satu kelas, kinerja tahun-tahun sebelumnya atau dengan rencana laba bank yang telah dibuat (Ferdyant. 2014).

Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah menjadi sangat penting. Ini dikarenakan bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional, salah satunya adalah penerapan *shariah compliance*. Penerapan *shariah compliance* inilah yang menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. Salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan syariat islam. Atau dengan kata lain DPS bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Sunarwan, 2015).

Corporate Governance pada bank sebarusnya diatur dan dilaksanakan dengan lebih baik dibandingkan dengan pengaturan dan pengawasan pelaksanaannya pada jenis perusahaan lainnya karena secara fundamental bank adalah lembaga yang menjual kepercayaan kepada publik dan secara khusus bagi pemegang sahamnya. Oleh karena sifat kegiatan usaha bank

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan terutama pembiayaan dan investasi maka sangatlah diperlukan suatu upaya perlindungan yang menjamin agar fungsi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Risiko yang dihadapi oleh bank haruslah dipantau dengan suatu mekanisme check and balance yang memadai agar dapat menjaga kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan fungsi perbankan. Hal-hal yang terkait dengan mekanisme check and balance menjadi fokus perhatian dari sistem corporate governance lembaga perbankan (Winah, 2014).

Risiko pembiayaan menjadi sangat penting dalam risiko bank syariah, karena dengan adanya permasalahan nasabah peminjam dana yang gagal bayar atau dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian akan memberikan pengaruh kerugian terhadap bank. Bank syariah dituntut untuk memiliki manajemen syariah yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan. NPF (*non performing financing*) merupakan rasio untuk mengukur pembiayaan bermasalah dalam suatu bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank (Adyani, 2011).

Pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam (Dahlan, 2005). Semakin tinggi nilai NPF maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Karena NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima (Wangsawidjaja, 2012). Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah (Suhada, 2009). Besarnya NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari

pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas (Wibowo & Syaichu, 2013).

Salah satu faktor penting perbankan untuk melihat kinerja dari perbankan adalah menilai kinerja keuangan suatu perbankan diperlukan informasi keuangan yang dapat dilihat melalui laporan keuangan. Laporan keuangan menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan. Dari laporan keuangan tersebut dapat terlihat kondisi bank yang sesungguhnya termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan resiko misalnya kredit yang diberikan (Mahanavami, 2013). CAR mencerminkan kecukupan modal perbankan. Kecukupan modal yang dimiliki perbankan dapat membiayai kegiatan operasional perbankan. Kegiatan operasional yang telah berjalan dapat memberikan pengembalian kepada perbankan sehingga perbankan mendapatkan profitabilitas. Perbankan dapat memiliki profitabilitas yang tinggi apabila kecukupan modal / nilai CAR yang dimilikinya juga tinggi (Sulityo, 2011).

Tingginya rasio modal dapat melindungi deposan, dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat pada bank, dan akhirnya dapat meningkatkan ROA. Manajemen bank perlu meningkatkan nilai CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia minimal delapan persen karena dengan modal yang cukup, bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya (Yuliani, 2007).

Penelitian yang dilakukan Ferdyant, anggraini, takidah (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Kualitas Penerapan GCG dan Risiko Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Muliawati (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan

Variabel CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang diteliti oleh Barus dan Sulityo (2011) dan Setiawan (2009) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sementara penelitian Mukhlis (2012) CAR menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap ROA.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis ingin melakukan pengujian kembali penelitian yang dilakukan Ferdyant, anggraini, takidah (2014), mengenai Pengaruh kualitas penerapan *good corporate governance*, Risiko Pembiayaan dan Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti sebelumnya Ferdyant, anggraini, takidah (2014) yang berjudul Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance*, dan Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Perbedaan penulis dengan peneliti sebelumnya adalah pada periode penelitian dan penulis menambah variabel yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan laporan keuangan periode 2010–2013 sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan periode 2014–2016. Variabel penelitian sebelumnya menggunakan kualitas penerapan *good corporate governance* dan risiko pembiayaan sedangkan pada penelitian ini penulis menambah satu variabel yaitu kecukupan modal.

Alasan menambah variabel kecukupan modal karena, Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Hal itu dikarenakan beroperasi atau tidaknya dan dipercaya atau tidaknya suatu bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal (Muhammad, 2005). Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Tingginya rasio modal dapat melindungi deposan, dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ROA

(Sinungan, 2000). Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance*, Risiko Pembiayaan dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh Terhadap Profitabilitas Perbankan
- b. Apakah Risiko Pembiayaan berpengaruh Terhadap Profitabilitas Perbankan
- c. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh Terhadap Profitabilitas Perbankan

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Supaya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak meluas dan sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pembatasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian, yaitu:

- a. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
- b. Periode pengamatan yang digunakan selama 3 tahun, yaitu tahun 2014, 2015, 2016.
- c. Variabel yang diteliti meliputi *Good Corporate Governance*, Risiko Pembiayaan dan Kecukupan Modal.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan pengaruh Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance*, Terhadap Profitabilitas Perbankan.
- b. Untuk membuktikan Pengaruh, Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan .
- c. Untuk membuktikan Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang pengaruh “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance*, Risiko Pembiayaan dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”.
- b. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi mengenai profitabilitas perbankan syariah bagi penulis maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang profitabilitas perbankan syariah juga dapat dijadikan bahan referensi tambahan.
- c. Bagi Perbankan
Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dalam menetapkan strategi usaha dimasa yang akan datang.
- d. Bagi Nasabah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan nasabah untuk menginvestasikan dananya di Perbankan Syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Merupakan penjelasan tentang isi dari masing-masing bab secara singkat dan jelas dari keseluruhan skripsi ini. Penulis skripsi ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk peneliti yang akan dilakukan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN